



P U T U S A N

Nomor : 1180 K/Pid/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **ALIHUSRIN alias UCI.**
Tempat lahir : Pasir Putih.
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun 4 bulan / 18 Juli
1995. Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala
Madan, Kabupaten Buru Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Namlea karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI, pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekitar jam 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan tepatnya di dalam dapur milik korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja dan dengan rencana ter-lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Satina*, perbuatan ter-sebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Ter-dakwa ALIHUSRIN alias UCI yang sering dituduh oleh korban telah mem-perkosa anaknya orang kemudian membuat Terdakwa menjadi dendam terhadap korban dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh korban dan kemudian pada sore hari korban memanggil Terdakwa untuk menemani korban tidur di rumahnya karena suami korban sedang ke Waeilime untuk kerja kelapa. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumah korban

Hal.1 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di atas kursi panjang kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban yang keluar dari kamarnya dan akan menuju ke dapur sehingga Terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dan setelah tiba di ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di atas rak piring dan saksi Kelvin yang merupakan anak korban melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut dan setelah itu Terdakwa terus mengikuti korban sampai ke dapur kemudian Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang agar tidak dapat bergerak dan pada saat itu juga Terdakwa yang memegang pisau dengan tangan kanan langsung mengiris leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat leher korban robek sehingga kekurangan oksigen dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban dan menuju ke rumah saudara La Saidi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban dengan hasil yaitu :

Pemeriksaan luar

- 1.1. label tidak ada.
- 1.2. tutup/bungkus mayat adalah karpet berwarna merah muda berbahan plastik dengan panjang seratus delapan puluh dua sentimeter dan lebar delapan puluh delapan sentimeter.
- 1.3. benda disamping mayat tidak ada.
- 1.4. perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada.
- 1.5. pakaian mayat yaitu kaos dengan warna coklat tua berbahan katun, terdapat sekumpulan bercak berwarna kemerahan pada bagian depan kaos dengan luas 46,5 cm x 37 cm, ukuran bercak terbesar 3,3 cm x 2,8 cm dan bercak terkecil berbentuk titik kemudian celana panjang dengan bahan katun berwarna hijau muda dengan panjang 68 cm lebar 25 cm kemudian celana dalam berwarna putih berbahan katun.
- 1.6. kaki mayat belum lengkap dan dapat dilawan, lebam mayat terdapat di belakang kepala hingga ke telinga kanan dan kiri, seluruh leher dan belakang punggung berwarna merah keunguan hilang pada penekanan.
- 1.7. mayat adalah seorang perempuan berumur 24 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm.
- 1.8. rambut kepala berwarna hitam, tidak mudah dicabut, alis mata warna hitam kecoklatan tumbuh lebat panjang rata-rata 0,6 cm, tidak mudah di-



cabut, bulu mata warna hitam tumbuh lebat, rambut kemaluan warna hitam tumbuh lebat.

- 1.9. kepala bentuk simetris mata kanan dan kiri tertutup, selaput kelopak mata kanan dan kiri merah, selaput bola mata kanan dan kiri warna putih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih.
- 1.10. wajah hidung berbentuk simetris, dari lubang hidung kanan dan kiri tidak keluar cairan, telinga bentuk simetris dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, mulut terbuka satu sentimeter dari mulut keluar darah, bibir berwarna putih kebiruan, gusi tampak pucat, lidah tidak tampak kelainan.
- 1.11. dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dari lubang dubur tidak keluar tinja.
- 1.12. tepat pada leher bagian tengah terdapat luka robek ke arah kanan dengan panjang 14 cm tepi luka tidak rata luka menembus hingga saluran nafas, pada dada sebelah kiri 10 cm dari putung susu sebelah kiri terdapat lecet dengan panjang 3 cm berbatas tidak tegas dengan permukaan tidak rata serta berbentuk tidak beraturan, terdapat sekumpulan luka memar pada punggung tangan berwarna kebiruan dengan diameter terbesar 0,5 cm dan diameter terkecil 0,3 cm berbatas tidak tegas.

Kesimpulan telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur 26 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm, yaitu ditemukan luka robek pada leher bagian tengah, ditemu-kan luka memar pada punggung tengah sebelah kanan, terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri warna kebiruan tidak tegas, bentuk tidak beraturan, ditemukan tulang rawan pada saluran nafas dileher ter-potong, kematian jenazah disebabkan oleh kekurangan oksigen yang di-sebabkan akibat terpotongnya saluran nafas, sesuai dengan hasil Ke-simpulan Visum et Repertum No.008/12/Ver/IX/2011 yang dibuat dan di-tandatangani oleh dr. M.EMIL ARIEF UMAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya tertanggal 12 September 2011. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sartina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Ter-dakwa ALIHUSRIN alias UCI yang sering dituduh oleh korban telah mem-perkosa anaknya

Hal.3 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



orang kemudian membuat Terdakwa menjadi dendam terhadap korban dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh korban dan kemudian pada sore hari korban memanggil Terdakwa untuk menemani korban tidur di rumahnya karena suami korban sedang ke Waeilime untuk kerja kelapa.

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumah korban tepatnya di atas kursi panjang kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban yang keluar dari kamarnya dan akan menuju ke dapur sehingga Terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dan setelah tiba di ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di atas rak piring dan saksi Kelvin yang merupakan anak korban melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut dan setelah itu Terdakwa terus mengikuti korban sampai ke dapur kemudian Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang agar tidak dapat bergerak dan pada saat itu juga Terdakwa yang memegang pisau dengan tangan kanan langsung mengiris leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat leher korban robek sehingga ke-kurangan oksigen dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban dan menuju ke rumah saudara La Saidi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban dengan hasil yaitu :

Pemeriksaan luar

- 1.1. label tidak ada.
- 1.2. tutup/bungkus mayat adalah karpet berwarna merah muda berbahan plastik dengan panjang seratus delapan puluh dua sentimeter dan lebar delapan puluh delapan sentimeter.
- 1.3. benda disamping mayat tidak ada.
- 1.4. perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada.
- 1.5. pakaian mayat yaitu kaos dengan warna coklat tua berbahan katun, terdapat sekumpulan bercak berwarna kemerahan pada bagian depan kaos dengan luas 46,5 cm x 37 cm, ukuran bercak terbesar 3,3 cm x 2,8 cm dan bercak terkecil berbentuk titik kemudian celana panjang dengan bahan katun berwarna hijau muda dengan panjang 68 cm lebar 25 cm kemudian celana dalam berwarna putih berbahan katun.
- 1.6. kaki mayat belum lengkap dan dapat dilawan, lebam mayat terdapat di belakang kepala hingga ke telinga kanan dan kiri, seluruh leher dan belakang punggung berwarna merah keunguan hilang pada penekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. mayat adalah seorang perempuan berumur 24 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm.
- 1.8. rambut kepala berwarna hitam, tidak mudah dicabut, alis mata warna hitam kecoklatan tumbuh lebat panjang rata-rata 0,6 cm, tidak mudah dicabut, bulu mata warna hitam tumbuh lebat, rambut kemaluan warna hitam tumbuh lebat.
- 1.9. kepala bentuk simetris mata kanan dan kiri tertutup, selaput kelopak mata kanan dan kiri merah, selaput bola mata kanan dan kiri warna putih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih.
- 1.10. wajah hidung berbentuk simetris, dari lubang hidung kanan dan kiri tidak keluar cairan, telinga bentuk simetris dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, mulut terbuka satu sentimeter dari mulut keluar darah, bibir berwarna putih kebiruan, gusi tampak pucat, lidah tidak tampak kelainan
- 1.11. dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dari lubang dubur tidak keluar tinja.
- 1.12. tepat pada leher bagian tengah terdapat luka robek ke arah kanan dengan panjang 14 cm tepi luka tidak rata luka menembus hingga saluran nafas, pada dada sebelah kiri 10 cm dari puting susu sebelah kiri terdapat lecet dengan panjang 3 cm berbatas tidak tegas dengan permukaan tidak rata serta berbentuk tidak beraturan, terdapat se-kumpulan luka memar pada punggung tangan berwarna kebiruan dengan diameter terbesar 0,5 cm dan diameter terkecil 0,3 cm berbatas tidak tegas.

Kesimpulan telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur 26 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm, yaitu ditemukan luka robek pada leher bagian tengah, ditemukan luka memar pada punggung tengah sebelah kanan, terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri warna kebiruan tidak tegas, bentuk tidak ber-aturan, ditemukan tulang rawaan pada saluran nafas dileher terpotong, kematian jenazah disebabkan oleh kekurangan oksigen yang disebabkan akibat terpotongnya saluran nafas, sesuai dengan hasil Kesimpulan

Visum et Repertum No.008/12/Ver/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. EMIL ARIEF UMAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya tertanggal 12 September 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan *penga-niyaan*

Hal.5 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



terhadap korban Sartina dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara se-bagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Ter-dakwa ALIHUSRIN alias UCI yang sering dituduh oleh korban telah mem-perkosa anaknya orang kemudian membuat Terdakwa menjadi dendam ter-hadap korban dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh korban dan kemudian pada sore hari korban memanggil Terdakwa untuk menemani korban tidur di rumahnya karena suami korban sedang ke Waeilime untuk kerja kelapa. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumah korban tepatnya di atas kursi panjang kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban yang keluar dari kamarnya dan akan menuju ke dapur sehingga Terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dan setelah tiba di ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di atas rak piring dan saksi Kelvin yang merupakan anak korban melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut dan setelah itu Terdakwa terus mengikuti korban sampai ke dapur kemudian Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang agar tidak dapat bergerak dan pada saat itu juga Terdakwa yang memegang pisau dengan tangan kanan langsung mengiris leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat leher korban robek sehingga ke-kurangan oksigen dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian se-telah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban dan menuju ke rumah saudara La Saidi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban dengan hasil yaitu :

Pemeriksaan luar

- 1.1. label tidak ada.
- 1.2. tutup/bungkus mayat adalah karpet berwarna merah muda berbahan plastik dengan panjang seratus delapan puluh dua sentimeter dan lebar delapan puluh delapan sentimeter.
- 1.3. benda disamping mayat tidak ada.
- 1.4. perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada.
- 1.5. pakaian mayat yaitu kaos dengan warna coklat tua berbahan katun, ter-dapat sekumpulan bercak berwarna kemerahan pada bagian depan kaos dengan luas 46,5 cm x 37 cm, ukuran bercak terbesar 3,3 cm x 2,8 cm dan bercak terkecil berbentuk titik kemudian celana panjang dengan bahan katun berwarna hijau muda dengan panjang 68 cm lebar 25 cm kemudian celana dalam berwarna putih berbahan katun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. kaku mayat belum lengkap dan dapat dilawan, lebam mayat terdapat di belakang kepala hingga ke telinga kanan dan kiri, seluruh leher dan belakang punggung berwarna merah keunguan hilang pada penekanan.
- 1.7. mayat adalah seorang perempuan berumur 24 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm.
- 1.8. rambut kepala berwarna hitam, tidak mudah dicabut, alis mata warna hitam kecoklatan tumbuh lebat panjang rata-rata 0,6 cm, tidak mudah dicabut, bulu mata warna hitam tumbuh lebat, rambut kemaluan warna hitam tumbuh lebat.
- 1.9. kepala bentuk simetris mata kanan dan kiri tertutup, selaput kelopak mata kanan dan kiri merah, selaput bola mata kanan dan kiri warna putih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih.
- 1.10. wajah hidung berbentuk simetris, dari lubang hidung kanan dan kiri tidak keluar cairan, telinga bentuk simetris dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, mulut terbuka satu sentimeter dari mulut keluar darah, bibir berwarna putih kebiruan, gusi tampak pucat, lidah tidak tampak kelainan.
- 1.11. Dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dari lubang dubur tidak keluar tinja.
- 1.12. tepat pada leher bagian tengah terdapat luka robek ke arah kanan dengan panjang 14 cm tepi luka tidak rata luka menembus hingga saluran nafas, pada dada sebelah kiri 10 cm dari putung susu sebelah kiri terdapat lecet dengan panjang 3 cm berbatas tidak tegas dengan permukaan tidak rata serta berbentuk tidak beraturan, terdapat se-kumpulan luka memar pada punggung tangan berwarna kebiruan dengan

diameter terbesar 0,5 cm dan diameter terkecil 0,3 cm berbatas tidak tegas.

Kesimpulan telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur 26 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm, yaitu ditemukan luka robek pada leher bagian tengah, ditemukan luka memar pada punggung tengah sebelah kanan, terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri warna kebiruan tidak tegas, bentuk tidak ber-aturan, ditemukan tulang rawan pada saluran nafas dileher terpotong, ke-matian jenazah disebabkan oleh kekurangan oksigen yang disebabkan akibat terpotongnya saluran nafas, sesuai dengan hasil Kesimpulan Visum et Repertum No.008/12/Ver/IX/2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. M. EMIL ARIEF UMAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya tertanggal 12 September 2011.

Hal.7 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (3) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan *penganiayaan terhadap korban Sartina mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI yang sering dituduh oleh korban telah mem-perkosa anaknya orang kemudian membuat Terdakwa menjadi dendam terhadap korban dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh korban dan kemudian pada sore hari korban memanggil terdakwa untuk menemani korban tidur di rumahnya karena suami korban sedang ke Waeilime untuk kerja kelapa.

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumah korban tepatnya di atas kursi panjang kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban yang keluar dari kamarnya dan akan menuju ke dapur sehingga Terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dan setelah tiba di ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di atas rak piring dan saksi Kelvin yang merupakan anak korban melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut dan setelah itu Terdakwa terus mengikuti korban sampai ke dapur kemudian terdakwa langsung memeluk korban dari belakang agar tidak dapat bergerak dan pada saat itu juga Terdakwa yang memegang

pisau dengan tangan kanan langsung mengiris leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat leher korban robek sehingga ke-kurangan oksigen dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian se-telah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban dan menuju ke rumah saudara La Saidi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat korban dengan hasil yaitu :

Pemeriksaan luar

- 1.1. label tidak ada.
- 1.2. tutup/bungkus mayat adalah karpet berwarna merah muda berbahan plastik dengan panjang seratus delapan puluh dua sentimeter dan lebar delapan puluh delapan sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. benda disamping mayat tidak ada.
- 1.4. perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada.
- 1.5. pakaian mayat yaitu kaos dengan warna coklat tua berbahan katun, terdapat sekumpulan bercak berwarna kemerahan pada bagian depan kaos dengan luas 46,5 cm x 37 cm, ukuran bercak terbesar 3,3 cm x 2,8 cm dan bercak terkecil berbentuk titik kemudian celana panjang dengan bahan katun berwarna hijau muda dengan panjang 68 cm lebar 25 cm kemudian celana dalam berwarna putih berbahan katun.
- 1.6. kaki mayat belum lengkap dan dapat dilawan, lebam mayat terdapat di belakang kepala hingga ke telinga kanan dan kiri, seluruh leher dan belakang punggung berwarna merah keunguan hilang pada penekanan.
- 1.7. mayat adalah seorang perempuan berumur 24 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm.
- 1.8. rambut kepala berwarna hitam, tidak mudah dicabut, alis mata warna hitam kecoklatan tumbuh lebat panjang rata-rata 0,6 cm, tidak mudah dicabut, bulu mata warna hitam tumbuh lebat, rambut kemaluan warna hitam tumbuh lebat.
- 1.9. kepala bentuk simetris mata kanan dan kiri tertutup, selaput kelopak mata kanan dan kiri merah, selaput bola mata kanan dan kiri warna putih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih.
- 1.10. wajah hidung berbentuk simetris, dari lubang hidung kanan dan kiri tidak keluar cairan, telinga bentuk simetris dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan, mulut terbuka satu sentimeter dari mulut keluar darah,

bibir berwarna putih kebiruan, gusi tampak pucat, lidah tidak tampak kelainan.

- 1.11. dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dari lubang dubur tidak keluar tinja.
- 1.12. tepat pada leher bagian tengah terdapat luka robek ke arah kanan dengan panjang 14 cm tepi luka tidak rata luka menembus hingga saluran nafas, pada dada sebelah kiri 10 cm dari puting susu sebelah kiri terdapat lecet dengan panjang 3 cm terbatas tidak tegas dengan permukaan tidak rata serta berbentuk tidak beraturan, terdapat sekumpulan luka memar pada punggung tangan berwarna kebiruan dengan diameter terbesar 0,5 cm dan diameter terkecil 0,3 cm terbatas tidak tegas.

Kesimpulan telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang perempuan berumur 26 tahun warna kulit putih, gizi baik, tinggi badan 162 cm,

Hal.9 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu ditemukan luka robek pada leher bagian tengah, ditemukan luka memar pada punggung tengah sebelah kanan, terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri warna kebiruan tidak tegas, bentuk tidak ber-aturan, ditemukan tulang rawan pada saluran nafas dileher terpotong, kematian jenazah disebabkan oleh kekurangan oksigen yang disebabkan akibat terpotongnya saluran nafas, sesuai dengan hasil Kesimpulan Visum et Repertum No.008/12/Ver/IX/2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. M.EMIL ARIEF UMAR, dokter pada Puskesmas Perawatan Airbuaya tertanggal 12 September 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 04 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALIHUSRIN alias UCI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP yang tersebut dalam dakwaan Primair kami, sehingga untuk dakwaan primair harus di-bebaskan ;
- 2 Menyatakan Terdakwa **ALIHUSRIN alias UCI** terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain“ ;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, serta memerintahkan Ter-dakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda dan coklat pada bagian depan serta warna orange pada bagian belakang yang telah digunting , 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna belang-belang ;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 cm dan diameter 3,5 cm ;
 - 1 (satu) buah buku penerimaan murid baru SD Inpres Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No.519/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : **ALIHUSRIN alias UCI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa : **ALIHUSRIN alias UCI** tersebut oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda dan coklat pada bagian depan serta warna orange pada bagian belakang yang telah digunting, 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna belang-belang ;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 cm dan diameter 3,5 cm ;
 - 1 (satu) buah buku penerimaan murid baru SD Inpres Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan ;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita ;

- 6 Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini kepada Negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid.K/2012/

PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang me-nerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon adalah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Mei 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 18 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal.11 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pen-dapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pasal 67 KUHAP menyatakan "Terdakwa atau penuntut umum ber-hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang me-nyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan peng-adilan dalam acara cepat"

Selanjutnya Pasal 244 KUHAP menyatakan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" Dari ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP tersebut ditentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi.

- 2 Bahwa meskipun KUHAP tidak memperbolehkan upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas, namun larangan Pasal 244 KUHAP tersebut secara contra legem telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung dengan menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 pada angka 19, yang menyatakan bahwa :

- a) Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.
- b) Tapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan ke-benaran maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini didasarkan pada yurisprudensi.

- 3 Bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI telah melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk growth the meaning atau overrule terhadap ketentuan-ketentuan imperatif yang ada dalam KUHAP.

- 4 Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat,

Hal.13 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, in casu khususnya Pasal 244 KUHAP dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, baik saksi Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk meng-ajukan kasasi terhadap putusan bebas.

- 5 Bertitik tolak pada motifasi dan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal maka meskipun menurut teori hukum kedudukan KUHAP lebih tinggi (lex superior) daripada Keputusan Menteri Kehakiman, namun Mahkamah Agung telah melenturkan atau mengembangkan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 dengan menerima permohonan Kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas, antara lain putusan No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa), Putusan No.1/K.Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin Soeharto), Putusan No.1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 (dalam perkara atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe dan kawan-

kawan) dan Putusan No.68 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 (dalam perkara atas nama Terdakwa Adelin Lis).

- 6 Bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini telah dilaksana-kan, tidak semua putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi hanya terbatas pada putusan pembebasan tidak murni, yaitu putusan bebas yang mengandung 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :



- a) Putusan yang mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada tidak terbukti-nya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau ;
- b) Putusan yang sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau ;
- c) Pengadilan telah melampaui batas wewenangny.

Dengan demikian apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang sungguh-sungguh murni sifat-nya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan Kasasi yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi sebaliknya apa-bila putusan pembebasan Terdakwa adalah merupakan putusan pem-bebasan yang tidak murni maka permohonan Kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

- 7 Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI dapat ditemukan juga bahwa pengertian bebas tidak murni tidak hanya terbatas pada salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan, tetapi juga telah di-perluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang, karena pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/ benar, yaitu pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan. (lihat antara lain Putusan MA No.1295 K/Pid/1985 dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. EFEK ALAMSYAH, MPH. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan Negeri Tarakan yang membebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada.
- 8 Bahwa meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas star decisis atau the binding force of presedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan (consistency in court decision) majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi terhadap putusan bebas berikutnya telah cenderung mengikuti putusan kasasi terhadap putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung terdahulu, karena putusan-putusan a quo merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, sekaligus sumber hukum dan pembentukan hukum.

Hal.15 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi ter-sebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 519/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 18 April 2012.

Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan kasasi sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini telah berjalan seperti yang telah kami uraikan pada bagian awal memori kasasi ini, terlebih dahulu akan kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon (Judex Facti) dalam perkara a quo adalah Putusan Bebas Tidak Murni.

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya ber-bunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara a quo melakukan kekeliruan sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa adalah Putusan Bebas Tidak Murni dengan alasan :

Putusan judex facti mengandung penafsiran yang keliru tentang hukum pembuktian

Bahwa judex facti dalam putusannya keliru menafsirkan hukum pembuktian dengan tidak mendasarkan putusannya pada seluruh keterangan yang merupa-kan alat bukti dan ada beberapa keterangan dari Terdakwa yang tidak juga dimasukkan atau dihilangkan dalam fakta keterangan maupun pertimbangan judex facti. Padahal jika judex facti tidak keliru maka seharusnya yang dijatuh-kan adalah putusan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta dan pertimbangan yang diungkapkan oleh judex facti dalam putusannya sebagai berikut :

- 1 Dalam uraian fakta keterangan saksi Kelviansyah alias Kelvin
 - Bahwa yang membuat mama mati adalah uci.
- 2 Dalam uraian fakta keterangan saksi Jalil halaman 15 judex facti mengurai-kan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa meng-akui sendiri perbuatannya membunuh korban dengan alasan karena Ter-dakwa sering menghina korban.
 - Bahwa setahu saksi pada saat diperiksa Terdakwa mengatakan meng-gorok korban dengan pisau dapur dibagian leher korban bertempat di dapur rumah korban saat korban ke dapur lalu Terdakwa mengikuti korban.



- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan penekanan.
- 3 Dalam uraian fakta keterangan saksi La Ali Firman halaman 18 judex facti menguraikan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi menjemput terdakwa saksi melihat terdakwa memakai baju biasa dan tidak ada bercak darah dibajunya dan dalam keadaan tidak diborgol dan pak jalil juga tidak membawa apa-apa dan selama perjalanan mereka biasa-biasa saja.
- 4 Dalam uraian fakta keterangan saksi La Dedi yang dihilangkan oleh judex facti terdapat keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ketika saksi mendengar saksi kelvin menangis kemudian saksi mendatangi saksi kelvin yang pada saat itu berada di jendela kemudian saksi bertanya kenapa yang dijawab oleh saksi kelvin bahwa mama su mati dan yang bunuh mama adalah Uci.
- 5 Dalam uraian fakta keterangan Terdakwa ternyata judex facti tidak memasukkan keterangan dari Terdakwa yaitu :
 - Bahwa korban pernah mengatakan Terdakwa telah memperkosa anak-nya orang dan itu dikatakan korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Terdakwa sering bermain dengan anak korban sehingga anak korban menjadi kenal dengan Terdakwa dan biasanya memanggil Ter-dakwa dengan nama Uci.

Bahwa jika dianalisa uraian fakta yang dikemukakan oleh judex facti kemudian di tambahkan dengan fakta keterangan yang tidak dimasukkan oleh judex facti atau dihilangkan maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- 1 Saksi Kelviansyah dan Terdakwa adalah saling kenal dan biasanya saksi yang merupakan anak korban sering memanggil Terdakwa dengan sebutan Uci dan saksi mengatakan yang membuat mama mati adalah Uci.
- 2 Saksi Jalil yang mengatakan pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan dan Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut karena korban pernah menghina Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa anaknya orang dan keterangan tersebut diakui oleh Terdakwa dalam persidangan tetapi judex facti tidak memasukkannya atau menghilangkan dalam uraian fakta keterangan.

Hal.17 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



- 3 Saksi La Dedi pada saat kejadian langsung mendatangi saksi Kelvin dan menanyakan kepada saksi Kelvin kemudian saksi Kelvin mengatakan bahwa mama su mati dan yang bunuh adalah Uci.

Bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas kemudian judex facti menyatakan sebagai berikut (hal 24) :

“menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini ternyata benar pada tanggal 12 September 2011 pada jam 04.00 wit pagi hari bertempat di rumah korban Sartina di Desa Pasir Putih korban Sartina telah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terbaring di lantai dapur rumahnya dengan luka-luka dibagian leher berlumuran darah dengan luka sayat pisau digorok dan meninggal karena kehabisan oksigen. Menimbang bahwa seluruh saksi tidak mengetahui dan menyaksikan sendiri tentang peristiwa tersebut kecuali anak korban yakni saksi Kelvin yang menyatakan yang melakukan pembunuhan adalah cici yang sebenarnya dikatakan oleh saksi Kelvin adalah Uci (fakta keterangan saksi Kelvin hal 14).

Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan seluruh saksi tidak melihat kejadian tersebut adalah keliru dikarenakan saksi Kelvin yang merupakan anak korban mengatakan yang membunuh korban adalah Uci dan juga terdapat fakta dari keterangan Terdakwa yang mengatakan sering ber-main dengan saksi Kelvin dan saksi Kelvin kenal dengan Terdakwa dan biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Uci dan ditambah dengan pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik yang mana Ter-dakwa mengaku telah membunuh korban karena merasa kesal korban sering mengatakan Terdakwa telah memperkosa anaknya orang.

Bahwa dengan pertimbangan judex facti seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa judex facti telah mengabaikan keterangan saksi Kelvin serta ke-terangan saksi La Dedi yang mengatakan pada saat saksi bertanya kepada saksi Kelvin kemudian saksi mengatakan mama su mati yang melakukan adalah Uci kemudian kemudian Judex facti juga telah menghilangkan ke-terangan Terdakwa yang mengatakan korban pernah mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa anaknya orang sehingga akibatnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dan keterangan itu diakui oleh Terdakwa dalam persidangan tetapi telah dihilangkan oleh judex facti.



Bahwa kekeliruan *judex facti* dalam menafsirkan hukum pembuktian me-nyebabkan *judex facti* juga salah atau keliru dalam pertimbangannya karena sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan ke-terangan Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi Kelvin yang mengatakan mama dibunuh oleh Uci kemudian diperkuat dengan keterangan saksi La Dedy yang mengatakan saksi Kelvin yang menyampaikan langsung kepadanya bahwa yang mem-bunuh korban adalah Uci kemudian terdapat keterangan Terdakwa yang mengatakan kenal dengan Kelvin karena sering bertamu di rumah korban dan Terdakwa juga mengaku bahwa korban pernah mengatakan Terdakwa telah memperkosa anaknya orang dan itu dikatakan oleh korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kami menganggap bahwa persesuaian antara ke-terangan saksi Kelvin dengan keterangan Terdakwa telah cukup membu-ktikan kesalahan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kelvin dengan saksi La Dedi serta keterangan Terdakwa maka kami menganggap bahwa telah didapatkan petunjuk yang juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (*ketting bewijs*) bahwa benar Terdakwa ALIH HUSRIN alias UCI yang mem-bunuh korban Wa Sartina karena korban pernah mengatakan Terdakwa memperkosa anaknya orang dan pada saat kejadian yang melihat adalah saksi Kelvin dan disampaikan langsung kepada saksi La Dedi kemudian di-perkuat dengan keterangan Terdakwa di dalam Berkas Perkara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan *judex facti* yang menyatakan tidak terdapat cukup bukti adalah pertimbangan yang keliru sebab *judex facti* tidak menilai keseluruhan fakta dalam persidangan dan tidak menghubungkannya dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Sehingga kami menganggap *judex facti* telah keliru menafsirkan hukum pembuktian.

Bahwa putusan bebas yang dikeluarkan berdasarkan kekeliruan dalam menafsirkan hukum pembuktian adalah putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*) (lihat putusan MA No.1295 K/Pid/1985 dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. EFEK ALAMSYAH, MPH).

Bahwa selanjutnya kami kemukakan alasan-alasan kami (Penuntut Umum) mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :

Hal.19 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



519/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 18 April 2012 sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-undang.

Bahwa judex facti dalam mengadili perkara a quo yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang serta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalam hal :

- 1 Judex facti dalam pertimbangannya mengabaikan fakta hukum dan alat bukti padahal fakta hukum tersebut cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu :

- Keterangan saksi Kelvin yang telah kenal dengan Terdakwa dan sering dipanggil dengan nama Uci dan pada saat terjadi pembunuhan saksi Kelvin mengatakan yang membunuh korban adalah Uci.
- Kemudian saksi La Dedi yang mendengar langsung dari saksi Kelvin bahwa mama mati karena dibunuh oleh Uci.

Bahwa dalam putusan a quo judex facti juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Kelvin yang melihat langsung kejadian tersebut meskipun saksi masih anak-anak atau di bawah umur serta ke-terangan Terdakwa yang mengatakan bahwa korban pernah mengatakan Terdakwa telah memperkosa anaknya orang dan ke-terangan tersebut dikemukakan oleh Terdakwa dalam persidangan tetapi telah dihilangkan oleh judex facti dan alasan tersebut sehingga terjadi pembunuhan yang diakui oleh Terdakwa dalam berkas perkara.

- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No.192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 menyatakan bahwa : dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan maka pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian.
- 2 Di dalam pertimbangannya judex facti dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata :
- Bahwa dalam pertimbangan halaman 25 judex facti menyatakan saksi Kelvin masih anak-anak sehingga memberikan keterangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disumpah sehingga keterangan saksi Kelvin tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa menurut kami benar saksi Kelvin masih di bawah umur sehingga pastinya dalam persidangan saksi tidak dapat disumpah tapi keterangan saksi tidak dapat dikesampingkan oleh Judex Facti dalam melakukan pertimbangan.

- Bahwa dalam pertimbangan halaman 25 judex facti juga memasukan CD rekaman pemeriksaan oleh penyidik yang judex facti berkesimpulan bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan

karena tekanan sedangkan CD yang dihadirkan oleh penasehat hukum diserahkan pada saat pembelaan hukum (pledoi) dan bukan diajukan pada saat pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa dan dalam rekaman tersebut tidak terlihat pemukulan pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga judex facti telah membuat kesimpulan yang keliru terhadap proses penyidikan.

- Bahwa dalam pertimbangan hal 27 iudex facti menyatakan keterangan saksi A de charge yang diajukan oleh penasehat hukum menerangkan bahwa sekitar jam 10 pagi Terdakwa ditangkap oleh polisi sedangkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh penasehat hukum adalah saksi yang mengetahui keseluruhan kejadian dari orang tua Terdakwa sehingga keterangan saksi tersebut seharusnya tidak menjadi pertimbangan dari judex facti.

Bahwa apabila judex facti tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya judex facti menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Mahkamah Agung selaku peradilan yang tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat.

Hal.21 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



Mahkamah Agung wajib memeriksa bila ada yang mengajukan kasasi guna menentukan sudah tepat tidaknya pengadilan di bawah tersebut yaitu bila perkara itu didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang unsur perbuatan yang didakwakan, bahwa pembebasan itu tidak murni sifatnya maka per-mohonan itu harus diterima.

2 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu ter-nyata atas dasar hubungan keterangan saksi Kelvin, saksi La Dedi dan ke-terangan Terdakwa telah diperoleh suatu petunjuk secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan sebagai akibat korban Wa Sartina pernah yang sering mengatakan, bahwa Terdakwa pernah mem- perkosa anaknya orang, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan mem-
bunuh korban yang meninggal dunia sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 008/12/Ver/IX/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. EMIL ARIEF UMAR, dokter Puskesmas Perawatan Airbuaya tertanggal 12 September 2011, dengan demikian Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam per-sidangan.
- Terdakwa pada awal persidangan mengajukan keberatan terhadap umurnya dengan menyebutkan tanggal, bulan serta tahun lahir yang diperkuat dengan Kartu Keluarga tapi kenyataannya kartu keluarga yang dibuatkan oleh orang tua Terdakwa dikeluarkan pada tahun 2011 dan penyebutan tanggal dan bulan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan daftar dalam kartu keluarga.
- Terdakwa mengaku tidak tahu membaca dan menulis sedangkan Terdakwa pernah bersekolah sampai kelas 4 SD.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon No.519/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 18 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan di-bebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 se-bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan per-ubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.519/Pid.B/2011/ PN.AB, tanggal 18 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALIHUSRIN alias UCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIHUSRIN alias UCI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda dan coklat pada bagian depan serta warna orange pada bagian belakang yang telah digunting , 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna belang-belang ;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 cm dan diameter 3,5 cm ;
 - 1 (satu) buah buku penerimaan murid baru SD Inpres Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 16 Januari 2013**, oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal.23 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin, SH.MH. dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat**

Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin, SH.MH.**
ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.195810051984031001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.25 dari 24 hal. Put. No.1180 K/Pid/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25